



**PENETAPAN**  
Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Gawi Buamonabot, tempat dan tanggal lahir Kei Besar, 17 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Batu Angus, Rt. 004, Rw. 002, Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama JULHAIDI TALIB dengan seorang Perempuan yang bernama ADRIANTI G. BUAMONABOT, dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate, nomor 0017/AC/2022/PA.Tte, tertanggal 11 Januari 2022;
2. Bahwa semasa pernikahan, Pemohon dan istrinya berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FITRI J. SARUNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 24 Juni 2017 / 7 Tahun; dan

- JOHAN J. SERUNI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 08 Juli 2019 / 5 Tahun;

3. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2024, Ibu kandung anak tersebut yang bernama **ADRIANTI G BUAMONABOT** meninggal dunia di rumah, karena sakit, dalam keadaan beragama islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, dengan nomor 8271-KM-23072024-0006. tertanggal 23 Juli 2024;

4. Bahwa setelah Ibu Kandung anak-anak meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon kakek dari anak-anak tersebut hingga saat ini;

5. Bahwa Pemohon juga berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani;

6. Bahwa oleh karena anak yang bernama: FITRI J.SARUNI dan JOHAN J. SARUNI masih dibawah umur dan dianggap belum cakap bertindak didepan hukum, maka Pemohon memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali Sah dari anak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

7. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian anak ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan untuk Asuransi Ketenaga Kerjaan, serta untuk memenuhi ketentuan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1) Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2) Menetapkan Pemohon (**GAWI BUAMONABOT**) sebagai wali sah dari anak yang bernama, FITRI J. SARUNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, 24 Juni 2017 / 7 Tahun dan JOHAN J. SARUNI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 08 Juli 1919 / 5 Tahun;

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan, NIK : 8271031705650002 tanggal 09 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Ternate, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P1);
2. Fotokopi Akta Nikah, Nomor : 221/piosi/1989 SERI OC, tanggal 16 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An Fitri J Saruni Nomor : 8271-LT-0510202-0011, tanggal 05 oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Ternate telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An Johan J Saruni Nomor : 8204-LT-30092020-0136, tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-4);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Adrianti G Buamonabot Nomor 8271-KM-23072024-0006, tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271031104053257 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 23 Juli 2024, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Akte Cerai Adrianti G Buamonabot Binti Gawi Buamonabot Nomor 0017/AC//2022/PA.Tte, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Ternate tanggal 11 Januari 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda (bukti P.7)

B.-----

Saksi:

1. Hi Nyong Umar Bin Ali Sihat umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kel. Sango, Kec, Ternate Utara, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Adrianti G Buamonabot adalah anak dari Pemohon (Gawi Buamonabot),
- Bahwa almarhuma Adrianti G Buamonabot punya keturunan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan namun almarhuma Adrianti G Buamonabot sudah cerai dengan suaminya sebelum meninggal dunia;
- Bahwa yang mengasuh kedua anak almarhumah Adrianti G Buamonabot sekarang adalah Pemohon (Gawin Buamonabot)

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan kedua anak almarhumah Adrianti G Buamonabot sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pesiunan PNS;
- Bahwa almarhuma Adrianti G Buamonabot kerja sebagai staf di Kelurahan Salashuddin;
- Bahwa almarhuma Adrianti G Buamonabot meninggal karena sakit, dan dalam beragama islam;
- Bahwa almarhumah Adrianti G Buamonabot di kuburkan secara islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut yaitu Untuk keperluan pencairan pesangong almarhumah Adrianti G Buamonabot di Taspen;

2. Muhlis Rauf Bin Hi Talib Rauf umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Kel, Sango, Kec Ternate Utara, Kota ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Adrianti G Buamonabot adalah anak dari Pemohon (Gawi Buamonabot),
- Bahwa almarhuma Adrianti G Buamonabot punya keturunan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan namun almarhuma Adrianti G Buamonabot sudah cerai dengan suaminya sebelum meninggal dunia;
- Bahwa yang mengasuh kedua anak almarhumah Adrianti G Buamonabot sekarang adalah Pemohon (Gawin Buamonabot)
- Bahwa keadaan kedua anak almarhumah Adrianti G Buamonabot sekarang dalam keadaan sehat;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pesiunan PNS;
- Bahwa almarhuma Adrianti G Buamonabot kerja sebagai staf di Kelurahan Salashuddin;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhuma Adrianti G Buamonabot meninggal karena sakit, dan dalam beragama islam;
- Bahwa almarhumah Adrianti G Buamonabot di kuburkan secara islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut yaitu Untuk keperluan pencairan pesangong almarhumah Adrianti G Buamonabot di Taspen;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon penetapan menjadi wali dari anak yang bernama FITRI J. SARUNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 24 Juni 2017 / 7 Tahun; dan JOHAN J. SERUNI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 08 Juli 2019 / 5 Tahun; dikarenakan anak tersebut belum dewasa sehingga dinyatakan belum cakap untuk bertidak menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Permohonan Pemohon telah menajukan bukti surat berupa P.1, s/d P.7, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa Kartu Tanda Kependudukan, NIK : 8271031705650002 tanggal 09 Agustus 2022, bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon,

Menimbang, bahwa bukti P-2, P.6 berupa Fotokopi Akta Nikah, Nomor : 221/piosi/1989 SERI OC, tanggal 16 Oktober 1989 dan Fotokopi Kartu

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Nomor 8271031104053257 bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan Perkawinan dan keluarga dari almarhumah Adrianti G Buamonabot;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P.4, berupa Kutipan Akte Kelahiran An Fitri J Saruni Nomor : 8271-LT-0510202-0011, tanggal 05 oktober 2021 dan Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran An Johan J Saruni Nomor : 8204-LT-30092020-0136, tanggal 30 September 2020; bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan anak anak tersebut dengan almarhumah Adrianti G Buamonabot sebagai orang tua mereka serta umur yang belum dewasa dari anak anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-5, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Adrianti G Buamonabot Nomor 8271-KM-23072024-0006, tanggal 23 Juli 2024, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kematian almarhumah Adrianti G Buamonabot;

Menimbang, bahwa bukti P-7, berupa Fotokopi Akte Cerai Adrianti G Buamonabot Binti Gawi Buamonabot Nomor 0017/AC//2022/PA.Tte, bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perceraian dari almarhumah Adrianti G Buamonabot dengan suaminya;

Menimbang bahwa Bukti-bukti surat tersebut meropakan surat outentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon pada pokoknya menyatakan Bahwa Pemohon dan almarhumah Adrianti G Buamonabot mempunyai hubungan sebagai orang tua dan anak; bahwa almarhumah Adrianti G Buamonabot mempunyai dua orang anak bernama FITRI J. SARUNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 24 Juni 2017 / 7 Tahun; dan JOHAN J. SERUNI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 08 Juli 2019 / 5 Tahun; bahwa Adrianti G Buamonabot telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama FITRI J. SARUNI, je

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 24 Juni 2017 / 7 Tahun; dan JOHAN J. SERUNI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 08 Juli 2019 / 5 Tahun dikarenakan anak-anak tersebut belum dewasa untuk bertindak di depan hukum khususnya Untuk keperluan pencairan pesangong almarhumah Adrianti G Buamonabot di Taspen;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhumah Adrianti G Buamonabot mempunyai hubungan sebagai orang tua dan anak;
2. Bahwa almarhumah Adrianti G Buamonabot mempunyai dua orang anak yang bernama FITRI J. SARUNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 24 Juni 2017 / 7 Tahun; dan JOHAN J. SERUNI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 08 Juli 2019 / 5 Tahun;
3. Bahwa Adrianti G Buamonabot telah meninggal dunia dan sebelum meninggal sudah lebih dahulu bercerai dengan suaminya;
4. Bahwa anak-anak dari Adrianti G Buamonabot belum dewasa dan belum dapat bertindak dalam melakukan suatu perbuatan hukum;
5. Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak-anak tersebut berkelakuan baik dan berkecukupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa saat ini anak dari almarhumah Adrianti G Buamonabot yang bernama FITRI J. SARUNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 24 Juni 2017 / 7 Tahun; dan JOHAN J. SERUNI, jenis kelamin Laki-laki, lah

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte



ir di Ternate, 08 Juli 2019 / 5 Tahun; perlu ada yang merawat serta memperhatikan segala kebutuhannya;

- Bahwa Pemohon selaku nenek dari anak-anak di atas merupakan orang yang paling dekat dan mengetahui kondisi dari kebutuhan anak-anak tersebut sehingga dipandang cakap untuk bertidak mewakili anak-anak tersebut di atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum;
- Bahwa sesuai pasal 50 Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dalam kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali; selanjutnya pasal 51 ayat (2) Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan wali sedapat dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, berdasarkan aturan di atas hakim berpendapat Pemohon sebagai nenek kandung dari anak tersebut lebih pantas dan layak diangkat sebagai wali dari anak di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan wali pengampuh adalah perkara voluntair yang ruang lingkupnya masuk dalam perkara keluarga sehingga berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**GAWI BUAMONABOT**) sebagai wali sah dari anak yang bernama, FITRI J. SARUNI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 24 Juni 2017 / 7 Tahun dan JOHAN J. SARUNI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 08 Juli 2019 / 5 Tahun;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriaholeh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S,Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S,Ag., M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Perincian biaya :

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp160.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp130.000,00        |
| 4. PNBP        | Rp10.000,00         |
| 5. Redaksi     | Rp10.000,00         |
| 6. Meterai     | Rp10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp350.000,00</b> |

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga ratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Tte